KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BALI	NO SOP	W.20- 2914.OT.02.02 Tahun 2025
	TGL. PEMBUATAN	23 Mei 2025
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	23 Mei 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH #KUMHAMPASTI Wahyu Eka Putra NIP. 198105222000121002
	NAMA SOP	Penggantian BMN Hilang dengan Tuntutan Ganti Rugi

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 4. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah 5. Permenkumham Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain 7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-49.KU.03.02 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Mengetahui peraturan-peraturan terkait tata cara Penggantian BMN Hilang dengan Tuntutan Ganti Rugi 2. Mampu mengoperasikan peralatan komputer
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
SOP Penatausahaan BMN SOP Permohonan Penghapusan	1. Peralatan Computer 2. Jaringan internet 3. Dokumen Penggantian BMN Hilang dengan Tuntutan Ganti Rugi
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka mengakibatkan kerugian negara	Disimpan sebagai data Elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGGANTIAN BMN HILANG DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

NO	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		KPA	Kepala Bagian TU dan Umum	Tim TPKN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mendisposisi surat terkait Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Nomor: SEK-10.UM.01.01 Tahun 2017	Mulai			Surat dari Sekretaris Jenderal	5 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menelaah disposisi KPA kemudian membentuk Tim TPKN (Tim Penyelesaian Kerugian Negara) yang dilakukan melalui keputusan bersama dengan KPA dan Staf Keuangan.				Disposisi KPA	1 hari	SK Penunjukkan Tim TPKN	
3	Tim TPKN mengkonsep Surat Perintah Tim Pemeriksa, Berita Acara Pemeriksaan TPKN, Persetujuan Berita Acara Pemeriksaan TPKN, Laporan Kerugian Negara, Surat Pernyataan yang ditandatangani penanggung jawab BMN hilang, dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani penanggung jawab BMN hilang, menginventarisir BMN yang hilang, mengumpulkan dokumen/bukti pendukung atas BMN yang hilang berupa SK Pemegang BMN dan melaporkan ke Kantor Polisi terhadap BMN yang hilang		T		SK Penunjukkan Tim TPKN	1 hari	Dokumen pendukung Laporan Kerugian Negara	Dokumen Pendukung Laporan Kerugian Negara terdiri dari: Bukti SK Pemegang BMN, Laporan kehilangan dari Kepolisian, Pembentukan Tim TPKN dan Konsep Surat Perintah Tim TPKN, BAP TPKN, Persetujuan BAP TPKN, Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
4	Menyusun Laporan Kerugian Negara dan Memverifikasi konsep seluruh dokumen pendukung Laporan Kerugian Negara atas BMN hilang			Y	Dokumen pendukung Laporan Kerugian Negara	20 menit	Konsep Laporan Kerugian Negara beserta dokumen pendukungnya	
5	Menyetujui dan menandatangani Laporan Kerugian Negara beserta seluruh data dukungnya	Selesai	Y		Konsep Laporan Kerugian Negara beserta dokumen pendukungnya yang telah disetujui	20 menit	Laporan Kerugian Negara beserta dokumen pendukungnya telah ditandatangani.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi